



Pengaruh Pemahaman Kemudahan Pajak Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Toko Kelontong Berdasarkan PP 23 2018

Musabihul Qowi¹, Dian Safira Putri Hendratno², Aisha Badar Wahida³

Universitas Islam Kediri

E-mail: musabihulqowi6@gmail.com

Abstrak

Fokus yang dikaji dalam penelitian ini mengenai analisis pemahaman agen komersial oleh toko kelontong berdasarkan peraturan pemerintah No. 23 2018 di kota Kediri. Populasinya ada 3 kecamatan yaitu kecamatan Kota Kediri, Pesantren dan Mojoroto. Sampelnya 30 toko kelontong yang tersebar dalam populasi tersebut. Adapun variabel penelitian ini adalah Pemahaman Pajak (X), Ketaatan Pelaku Usaha Toko Kelontong (Y). Metode penelitian menggunakan aplikasi SPSS menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, multikolinearitas, varians variabel, serta regression linear.

Atas dasar temuan penelitian yang dilakukan dijabarkan bahwa pemahaman perpajakan dalam pelaporan pajak memiliki pengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak Toko Kelontong. Dapat diartikulasikan bahwa usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan mampu memberikan trend positif pada wajib pajak toko kelontong taat. Sedangkan untuk wajib pajak dikatakan lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak Toko Kelontong. Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Ketaatan toko kelontong, ini menunjukkan jika Pemahaman lebih besar tentang Prosedur Perpajakan maka Ketaatan toko kelontong akan meningkat dan sebaliknya.

Saran yang dapat diberikan pemerintah melalui instansi terkait lebih mengoptimalkan sosialisasi dan pembelajaran perpajakan yang diadakan secara berkala bagi pelaku usaha Toko Kelontong.

Kata Kunci: Pemahaman, Ketaatan

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan di kota Kediri yang masih dalam masa pertumbuhan dan terinspirasi dari sektor ekonomi menengah kebawah khususnya sektor usaha Toko Kelontong. Penelitian terkait mengacu ke sistem self-assessment wajib pajak toko kelontong. Ini berarti bahwa wajib pajak harus bertanggung jawab atas kewajiban pemberitahuan, pajak, dan pelaporannya. Sistem ini sangat membutuhkan kesadaran masyarakat akan pemenuhan kewajiban perpajakan nasional Indonesia. Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Sosialisasi ini sangat penting karena kurangnya pengetahuan dan pengetahuan umum tentang kesadaran dan peraturan perpajakan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang diberlakukan di negara Indonesia. Pemerintah terkadang mengubah ketentuan undang-undang yang berlaku. Perubahan ini pasti akan berdampak pada pertumbuhan usaha toko kelontong.



Pertumbuhan toko kelontong masih dalam tahap pengembangan. Hal ini mempengaruhi kepatuhan pajak karena mereka kurang memahami undang-undang perpajakan. Kondisi ini membuat peneliti termotivasi untuk melakukan kajian lebih lanjut. Ini penting dilakukan dalam memahami kemudahan pembayaran pajak yang mempengaruhi kepatuhan *stakeholders* toko kelontong. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi toko kelontong. Survei penelitian mencakup indikator literasi perpajakan yang meliputi 1) pengetahuan tentang peraturan dan prosedur perpajakan secara umum, 2) pengetahuan tentang pajak Indonesia, dan 3) pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Selain indikator pemahaman, peneliti juga menggunakan indikator ketaatan meliputi 1) kewajiban terkait kepemilikan NPWP, 2) pengisian formulir yang benar, 3) penghitungan pajak penggunaan tarif pajak yang benar, 4) pembayaran pajak yang tepat waktu.

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya di bidang perpajakan antara lain Furi (2014), survei 2013 penerapan PP No 46 untuk UMKM di Kab. Batang (studi empiris WPOP). Selanjutnya, peneliti yang menginspirasi Jonathan Taffy (2019) untuk meneliti dampak dari diterapkannya PP No. 23 2018 tentang Tingkat Kepatuhan WP UMKM di Kab. Sidoarjo. Penelitian kami lakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian-peneliti sebelumnya, karena penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pajak penghasilan terutang oleh pelaku usaha UMKM.

Minimnya pemahaman kemudahan perpajakan, dan masih memerlukan informasi dan sosialisasi yang lebih rinci di sektor UMKM khususnya dorongan edukasi yang maksimal untuk memahami kemudahan dalam pelaporan pajak dari pemerintah dapat mempengaruhi ketaatan dalam membayar pajak. Maka peneliti mengangkat masalah bagaimana Pengaruh Pemahaman Kemudahan Pajak Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Toko Kelontong Berdasarkan PP 23 2018, sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh ketaatan atas pemahaman kemudahan pajak terhadap ketaatan pelaku usaha toko kelontong di Kota Kediri berdasarkan PP 23 tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pemahaman terhadap aturan perpajakan adalah proses yang membuat wajib pajak dapat mengerti aturan UU, prosedur, tata cara perpajakan serta menerapkannya dalam perpajakan seperti membayar dan pelaporan pajak. Jika seseorang sudah mengerti dan memahami perpajakan, kepatuhan akan meningkat jika pengetahuan meningkat. Pengetahuan WP tentang aturan perpajakan berhubungan dengan pemahaman WP. Jika WP paham tentang cara pembayaran, SPT, dan sebagainya. Jika wajib pajak sudah memahami prosedur pajak, maka dapat lebih mudah untuk memahami aturan yang ada, dan selanjutnya akan lebih meningkatkan tingkat pengetahuan dan wawasannya pada aturan perpajakan. Konsep pengetahuan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak sesuai dengan Rahayu (2010:141) yaitu Wajib Pajak hendaknya terdiri dari antara lain:

1. Pengetahuan WP menyangkut aturan dari Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan WP tentang sistem pajak yang diterapkan di negara Indonesia



3. Pengetahuan WP akan fungsi dari pajak


Pemahaman pada aturan pajak adalah cara WP untuk tahu dan faham aturan pajak. WP akan cenderung tidak patuh pada saat WP tidak faham aturan pajak yang ada (Julianti, 2014:30).

Ketaatan Wajib Pajak

Sedangkan secara umum ketaatan adalah mematuhi dan menuruti perintah serta aturan yang ada. Pada aturan perpajakan berlaku hukum pajak. Berkenaan dengan kepatuhan, konsep kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan untuk berperilaku patuh atau taat dalam menegakkan setiap peraturan atau perundang-undangan perpajakan yang diwajibkan atau ditegakkan sesuai dengan aturan yang secara umum berlaku. Ketaatan dari wajib pajak berdasarkan pendapat Rahayu (2012: 138), menjelaskan bahwa “ketaatan pada pajak diartikan sebagai sesuatu situasi yang mana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya”. Sedangkan berdasarkan pendapat Nasucha (2004: 111), ketaatan wajib pajak adalah suatu perasaan salah serta malu, anggapan wajib pajak pada suatu hal yang wajar dan adil atas pajak yang ditanggungnya, serta kepuasan berpengaruh pada servis yang diberikan oleh negara. Eliyani (1989) pada penelitian Jatmiko (2006), menyebutkan bahwa kepatuhan WP dalam memasukkan dan melaporkan sesuai dengan kebutuhan, mengisi pajak terutang, dan membayar tepat waktu tanpa ada paksaan. Tidak patuh terjadi apabila adan 1 syarat yang tak terpenuhi. Pendapat lain mengenai kepatuhan WP dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Jatmiko (2006) yang dikutip Kiryanto (2000) dalam penelitian Jatmiko (2006) dan telah aplikasi oleh peneliti dengan indikator kepatuhan WP sebagai mana disebutkan di bawah:

1. Kewajiban terhadap pemilikan NPWP
2. Mengisikan formulir pajak yang ada secara benar
3. Menghitungkan pajaknya dalam jumlah sesuai dan benar
4. Membayarkan pajaknya tepat waktu

Maka, dengan tingginya kebenaran perhitungan, semakin tepat penyampaian pengisian dan menyeter, SPT, makin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak .



Dari model teori tersebut di atas dapat diuraikan bahwa pemahaman prosedur pajak sangat penting dan berpengaruh terhadap ketaatan pelaku usaha toko kelontong. Semakin tinggi pemahaman perpajakannya semakin taat terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman prosedur pajak sangatlah penting agar pelaku usaha tidak merasa dibebani dan dianggap membahayakan laba dari penghasilan usahanya. Ketaatan pelaku usaha toko kelontong saling berkaitan dengan tingkat pemahamannya, jika pelaku usaha toko kelontong semakin paham tentang prosedur pajak maka tingkat ketaatan semakin meningkat dan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyeter pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018.



Penelitian menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan memakai sampel serta populasi adalah:

1. Populasi
Yang menjadi populasi yaitu Toko Kelontong di Kota Kediri yang berjumlah 544
2. Sampel
3. Sampel ditentukan dengan *purposive* adalah sampel penelitian dengan kriteria-kriteria yang ditentukan peneliti.

Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel *purposive* dengan pendekatan non-probabilitas

Prasyarat:

1. Memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Toko Kelontong yang telah terdaftar Wajib Pajak dan diakui oleh Pemerintah Daerah dan usaha yang dilaksanakan perorangan yang memiliki laba diatas Rp 50 juta.
2. Mengikuti Kemitraan SRC (*Sampoerna Retail Community*)
Usaha toko kelontong agar bisa berbagi ilmu, cara pengelolaan bisnis yang benar dan informasi mengenai UMKM.

Tabel 1
Hasil *Purposive Sampling* yang memenuhi berdasarkan kriteria

No	Ketentuan Sampel	Perhitungan Data
1	Jumlah Populasi Awal	544
2	Memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang tidak memenuhi Kriteria 1	(267)
3	Mengikuti kemitraan SRC (<i>Sampoerna Retail Community</i>) yang tidak memiliki kriteria 2	(247)
Total sampel yang dipakai		30

Sumber: Data diolah (2020)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskripsi kuantitatif. Pengolahan data dengan aplikasi SPSS. Data dari kuesioner yang diberikan pada 30 pelaku usaha toko kelontong. Pengumpulan data untuk diperoleh jawaban atas masalah penelitian yang berkaitan dengan objektif. Data penelitian ada 2 data primer dan sekunder.

1. Primer
Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk pengumpulan data dengan langsung mendatangi pelaku usaha toko kelontong dan memberikan pertanyaan sesuai indikator pemahaman dan ketaatan.
2. Sekunder



Pengumpulan data secara tidak langsung dapat diambil dari dinas Koperasi dan UMKM

Variabel

Variabel penelitian ini ada 2:

1. Pemahaman
2. Ketaatan

Tabel 2
Mapping Operasional Antar Variable

Variabel	Indikator	Sumber	Pengukuran
Pemahaman wajib pajak (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan pajak 2. Tarif Pajak. 3. Pengetahuan pembayaran Pajak 4. Pendaftaran pajak pengetahuan terhadap fungsi pajak 	Untuk variabel Pemahaman wajib Pajak Veronica Carolina (2009:82)	Skala Likert
Ketaatan Wajib Pajak UMKM (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan wajib pajak . menyetor SPT 2. Wajib ketaatan dalam perhitungan dan pembayaran pajak 3. Ketaatan mendaftarkan diri Pembayaran tunggakan 	Indikator Variabel Ketaatan wajib Pajak menggunakan indicator Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)	Skala Likert

Sumber: Data diolah (2020)

Teknis Analisis Data

Analisis data dengan metode kuantitatif, pengolahan data dengan aplikasi SPSS untuk uji adalah: validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, regresi linear sederhana, hipotesis.

1. Uji Validitas

Rumus menggunakan produk moment (*product moment*):

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

2. Reliability Test

Diukur dengan rumus *Cronbach Alpha* (Sugiono, 2012: 116) :

$$\alpha = \frac{kr}{1 + (k-1)r}$$

3. Normalitas Data Tes

Mengukur sebaran data berdistribusi normal atau tidak.

4. Uji Linearitas



Menguji variabel mempunyai hubungan linear signifikan atau tidak. Uji linieritas dengan uji F dengan taraf signifikan 5%. Apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka variabel (X) dengan variabel (Y) adalah linear.

5. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dirancang untuk menguji multikolinearitas dalam regresi atau korelasi yang tinggi antara variabel independen. Dikatakan tidak ada multikolinearitas jika: nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIP < 10.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini tujuannya untuk menguji apakah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas

7. Uji Regresi

Regresi untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel menggunakan model matematika.

$$y = a + bx + e$$

8. Uji Hipotesis

Peneliti menggunakan uji T.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak

Butir item	Nilai R _{hitung}	Koefisien R _{tabel}	Keputusan
Itemx.1	0, 531	Hasil ini dinyatakan > 0,361	Dapat disimpulkan untuk keseluruhan item kuisisioner dalam kategori Valid
Itemx.2	0, 446		
Itemx.3	0, 400		
Itemx.4	0, 640		
Itemx.5	0, 476		
Itemx.6	0, 596		
Itemx.7	0, 560		
Itemx.8	0, 640		
Itemx.9	0, 544		

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil uji validitas atas 9 pertanyaan semua valid, sebab rhitung > rtabel. Jadi 9 item pertanyaan dari variabel pemahaman terhadap ketaatan layak dipakai sebagai instrumen



Tabel 4
Hasil Temuan Uji Validity Variabel Ketaatan Wajib Pajak

Butir item	Nilai R _{hitung}	Koefisien R _{tabel}	Kesimpulan
Itemy.1	0,415	Dinyatakan lebih dari nilai r _{tabel} > 0,361	Seluruh kuisisioner variabel Y dalam kategori valid
Itemy.2	0,455		
Itemy.3	0,477		
Itemy.4	0,409		
Itemy.5	0,392		

Sumber: Data diolah (2020)

Dari table 4 diatas untuk ketaatan WP atas 5 pernyataan adalah valid semua, dimana r_{hitung} > r_{tabel}. Sehingga variabel ketaatan layak digunakan sebagai instrumen

b. Uji Reliabilitas

Tabel 5
Tingkat Realibilty Variabel Pemahaman

Butir item	Nilai Alpha Cronboach's	Ketentuan reliabilitas	Keputusan
x.1	0,711	Lebih dari nilai > 0,60	Seluruh kuisisioner X dinyatakan reliabel
x.2	0,739		
x.3	0,751		
x.4	0,707		
x.5	0,786		
x.6	0,781		
x.7	0,743		
x.8	0,717		
x.9	0,720		

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 6
Tingkat Realibilty Variabel Ketaatan

Butir item	Nilai Alpha Cronboach's	Ketentuan reliabilitas	Keputusan
------------	-------------------------	------------------------	-----------



Itemx.1	0, 674	Lebih dari nilai > 0,60	Seluruh kuisioner Y dinyatakan reliabel
Itemx.2	0, 603		
Itemx.3	0, 583		
Itemx.4	0, 606		
Itemx.5	0, 494		

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel 6 berdasarkan seluruh data di atas dapat disimpulkan bahwa total item kuisioner penelitian sebanyak 14 item dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya, karena memiliki nilai kehandalan melebihi ketentuan nilai alpha sebesar $>0,60$.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikan Asymp.Sig	Ketentuan	Pernyataan Hasil
Pemahaman*Ketaatan WP	0.555	Nilai signifikan $> 0,05$	<i>Berdistribusi Normal</i>

Sumber: Data diolah (2020)

Bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig.* Variabel penelitian sebesar 0,555. Berdasarkan kriteria nilai tersebut $>$ taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data pada masing-masing variabel penelitian yang telah diuji berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Tabel 8
Hasil Pengujian Linieritas Data

Variabel	Signifikansi	Kesimpulan
Ketaatan pelaku usaha * Pemahaman prosedur	0, 356	Terdapat hubungan yang linear

Sumber: Data diolah (2020)

Nilai linearitas diperoleh Sig 0.356 ($0,354 > 0,05$) maka hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Ketaatan adalah linear. Nilai linearitas Pemahaman Prosedur Perpajakan dengan Ketaatan F hitung 1,174 ($1,174 < 2,55$) menunjukkan hubungan linear.



c. Uji Multikolinearitas

Tabel 9
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Toleran ce	VIF	Kesimpulan
Pemahaman terhadap Ketaatan pelaku Usaha	1,000	1.000	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data diolah (2020)

Atas dasar perhitungan pada tabel 9 di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai *tolerance* variabel penelitian sebesar 1,000 memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$. Sedangkan nilai VIF sebesar 1,000 untuk seluruh variabel $< 10,0$. Disimpulkan keseluruhan data pada variabel bebas maupun terikat tidak terdapat multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Konstruk Penelitian		Hasil t	Signifikan
Abs_Res	(Constant)	-0,029	0,977
	pemahaman prosedur	0,815	0,422

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 10 menunjukkan variabel independen diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,422 > 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesa Penelitian

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Hasil uji regresi linier sederhana dengan program SPSS adalah :

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana atas Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,142		0,892	0,380
	pemahaman_x	0,400	0,170	0,406	2,354

a. Dependent Variable: ketaatan_y



Sumber: Data diolah (2020)

1) Persamaan regresi

Seperti pada tabel 11 terlihat yaitu besarnya konstanta 5,142 dan koefisien regresi Pemahaman Prosedur Perpajakan 0,400 maka persamaan regresinya adalah:

$$\text{Ketaatan wajib pajak} = 5,142 + 0,400 \text{ Pemahaman Prosedur Perpajakan}$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan sebesar 5,142, dengan asumsi pemahaman prosedur perpajakan yang konstan. Dimana apabila Pemahaman Prosedur Perpajakan naik sebesar 1 satuan, maka Ketaatan naik sebesar 0,400. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Ketaatan WP toko kelontong.

2) Koefisien determinasi sederhana

Dari tabel didapat nilai koefisien regresi sederhana 0,361, ini menunjukkan Ketaatan WP toko kelontong di Kota Kediri dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan.

3). Uji signifikansi menggunakan uji t

Sesuai dengan tabel diketahui thitung 2,354, ttabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu 2,042, maka thitung > t tabel (2,354 > 2,042) dengan signifikansi 0,026 menunjukkan Pemahaman Prosedur Perpajakan signifikan terhadap Ketaatan WP toko kelontong.

Sesuai dengan uji hipotesis kesimpulannya adalah Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketaatan WP toko kelontong.

Interpretasi

Peneliti menemukan pemahaman akan prosedur dan aturan pajak berdampak positif terhadap ketaatan toko kelontong. Artinya, upaya pemerintah untuk memahami pajak telah berhasil meningkatkan kepatuhan toko kelontong. Dari sudut pandang toko kelontong diharapkan lebih sadar akan kewajiban perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhannya.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Jonathan Taffy (2019), tentang tingkat kepatuhan WP UMKM di PP No. 23 2018 dalam kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Sidoarjo memiliki efek negatif signifikan. Akan lebih tinggi karena penerapan PP No. 23 2018 akan mengurangi pajak, namun terdapat faktor lain misalnya tingkat pendapatan serta usia juga mempengaruhi kepatuhan. Selanjutnya Yuliyana Ratna Furi 2014 yang berjudul Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Kab. Batang (Studi Empiris pada WPOP Pelaku UMKM Di KPP Batang), dengan mengetahui penerapan PP no. 46 2013, dan menguji perbedaan PPh terutang sebelum dan sesudah penerapan PP no. 46 2013, dan mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan PPh terutang pada usaha toko kelontong dan toko pakaian pada WP. Peneliti lainnya Fanni Yulia Putri (2020) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Ketaatan WP UMKM Melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan) menyatakan apabila



pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan layanan pegawai pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan WP UMKM. Artinya usaha pemerintah dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak dan layanan yang diberikan oleh pegawai pajak dapat meningkatkan ketaatan WP UMKM. WP yang paham kewajiban pajakkannya akan mampu meningkatkan ketaatan WP UMKM. Penelitian ini membuktikan dan memperkuat hasil peneliti pendahulu yaitu pemahaman berpengaruh terhadap ketaatan pelaku usaha atau WP toko kelontong.

KESIMPULAN

Setelah peneliti paparkan hasil pembahasan dan membandingkan dengan peneliti pendahulu dapat disimpulkan :

1. Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Ketaatan toko kelontong, ini menunjukkan jika Pemahaman lebih besar tentang Prosedur Perpajakan maka Ketaatan toko kelontong akan meningkat dan sebaliknya. koefisien regresi 0,400 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,354 > 2,042$) pada taraf signifikansi 5%. Signifikansi Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Ketaatan $<$ signifikansi 5% ($0,001 < 0,05$) menunjukkan Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan. Koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,53 menunjukkan Ketaatan toko kelontong di Kota Kediri di pengaruhi oleh Pemahaman Prosedur Perpajakan.
2. Pengaruh minimnya pemahaman alura perpajakan kepada ketaatan toko kelontong di Kota Kediri dipengaruhi oleh sosialisasi peraturan perpajakan yang belum merata dan pasif dari toko kelontong di Kota Kediri. Sosialisasi Pajak belum merata ke banyak toko kelontong yang begitu banyak jumlahnya dan hanya melibatkan perwakilan, sehingga tidak semua toko kelontong memahami prosedur pajak dengan baik. Selain itu, itu toko kelontong juga bersifat pasif sehingga menyebabkan kurangnya kemauan untuk mandiri mencari informasi tentang peraturan perpajakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi buat toko kelontong dan penelitian selanjutnya adalah:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Kediri lebih mengoptimalkan pemahaman prosedur perpajakan terutama mengenai PP No. 23 2018 pada toko kelontong di kota Kediri. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan sasaran sosialisasi fiskal yang diselenggarakan secara bertahap di seluruh toko kelontong dan perhatian terhadap toko kelontong yang ada jauh dari kota yang masih belum tersentuh pelayanan dari otoritas pajak terkait perpajakan usaha toko kelontong. Perluasan sosialisasi pajak akan membuat toko kelontong memahami prosedur perpajakan. Toko kelontong yang sudah memahami prosedur perpajakan akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan ketaatan dalam hal perpajakan.
2. Temuan dan keterbatasan disini bisa dipakai peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan agar lebih sempurna. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel, indeks, ruang lingkup dan jumlah pada jumlah pertanyaan pada kuesioner sehingga penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan hasil yang maksimal.



REFERENSI

- Furi, Y. R., & Aris, M. A. (2014). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Julianti, M., & Zulaikha, Z. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*.
- Putri, F. Y. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELAKSANAKAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan)*. STIESIA SURABAYA.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K. (2012). *Perpajakan Indonesia-konsep dan aspek formal*. Yogyakarta.GrahaIl
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2010). *Metodologi penelitian ekonomi*. Jakarta: Caps Publishing.
- Taffy, J. (2019). *Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Hariyanto, Gardina (2006). Menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.
- Jonathan Taffy. 2019. Penelitian Terdahulu. *Pengaruh PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Ketaatan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sidoarjo*.
- Julianti, M. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Lusty. (2012). *Pemahaman akuntansi dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 69
- Muliari, N.K dan Putu, E.S. (2010). *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada ketaatan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Universitas Udayana.